

DIGITALISASI KOTA

2026

PERDA NO. 3, LD 2026/NO. 3, 28 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TENTANG PEKALONGAN KOTA CERDAS

- ABSTRAK :
- Perda tentang Pekalongan Kota Cerdas ditetapkan untuk memberikan arah kebijakan, pedoman, dan landasan hukum yang terencana, sistematis, kolaboratif, inovatif, serta berkelanjutan bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Pendekatan Kota Cerdas ini diperlukan dalam menghadapi dunia yang dinamis guna mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel demi mencapai kesejahteraan serta perlindungan masyarakat.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah Kota Pekalongan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 11 Tahun 2023.
 - Peraturan Daerah ini mengatur mengenai kerangka operasional dan legalitas Penyelenggaraan Pekalongan Kota Cerdas berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang mencakup empat pilar utama. Pilar pertama adalah Tata Kelola Kota Cerdas yang meliputi evaluasi, pengarahannya, serta pemantauan kerangka kerja keterpaduan kota cerdas. Pilar kedua, Manajemen Kota Cerdas, mencakup tahapan perencanaan melalui penyusunan Rencana Induk Kota Cerdas paling lambat satu tahun, serta pengembangan, pengoperasian, dan pemantauan program oleh Tim Pelaksana. Selanjutnya, pilar Elemen Kota Cerdas mengatur komponen pembentuk kota yang terdiri atas Struktur (modal manusia, ASN digital, dan keuangan daerah), Infrastruktur (fisik, digital seperti aplikasi dan pusat data, serta sosial), hingga Suprastruktur yang melibatkan kebijakan, kelembagaan seperti Dewan Kota Cerdas dan Forum Pendukung, data, kolaborasi, partisipasi masyarakat, serta penghargaan. Terakhir, pilar Layanan Kota Cerdas mengintegrasikan tujuh sub-dimensi layanan perkotaan yang meliputi Tata Kelola Pemerintahan Cerdas, Pencitraan Daerah Cerdas, Ekonomi Cerdas, Kehidupan Berkota Cerdas, Masyarakat Cerdas, Lingkungan Hidup Cerdas, dan Mobilitas Cerdas.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 12 Februari 2026, dan ditetapkan pada tanggal yang sama.

- Peraturan pelaksanaan berupa Peraturan Wali Kota harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Perda ini diundangkan.
- Lamp. :-